



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIAMIS**

PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)

Nomor : 32-07/PAUD/ 0147 /2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ciamis

Nomor : Kd.10.07/I/PP.00.1/ 621 /2010

Tanggal 15 Juni 2010

Diberikan kepada :

NAMA PAUD	:	RA RIYADUL MUBAROK
ALAMAT	:	Susuru Rt. 09/12 Kertayasa
KECAMATAN	:	Panarwangin
KABUPATEN	:	Ciamis
PROVINSI	:	Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA	:	012320908333

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	0	7	0	1	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ciamis, 15 Juni 2010

Ketala,

Drs. H.A. Khusnul Kholiq, M.Pd., M.H.

NIP. 195409011980011001



**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS**

Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : Kd. 10.072/PP.00.4/982/2007
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS**

- Membaca : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) "MA'HAD RIYADUL MUBAROK" Dusun Susuru Desa Kertayasa Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, Nomor : RA.02/PP.005/07/2007 Tanggal 25 Juni 2007 Perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA "MA'HAD RIYADUL MUBAROK".
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
2. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
5. Progran Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 03 Juli 2007
An. Kepala,
Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs. H. Eef Nuhvana
NIP. 150243462

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat
2. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis
3. Yth. Pengawas Penda Islam wilayah Kecamatan Ybs.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : Kd.10.07/2/PP.00.4/982/2007

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSRA, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA-MA'HAD RIYADUL MUBAROK- Dusun : Susuru Desa : Kertayasa Kecamatan : Panawangan Kabupaten : Ciamis	012320908333	D/Kd.10.07/RA/242/2007



An. Kepala,
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Eef Nuhvana
NIP. 150243462